

PANCASILA DALAM KAJIAN FILSAFAT: ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

Pristiwiyanto

STAI Al-Azhar Menganti Gresik

Pristiwiyanto2020@gmail.com

Abstract

Pancasila as the basis of the state of the Republic of Indonesia, its existence is very interesting to study from a philosophical aspect because before the existence of the Indonesian state, the Indonesian people in the pattern of life were still ethnic groups and the form of government was kingdoms that had their own territories and powers. Under these conditions, it is very difficult to find a philosophy for the formation of a country if it is not actually found a basic philosophy of the state that fulfills and provides protection for every tribe in the archipelago at that time. After independence, it turned out that a country with the spirit of unity was established, namely the unitary state of the Republic of Indonesia and the Pancasila as the basis of the state was established/ratified. This study from the philosophical aspect is interesting because it can determine the extent to which the philosophical aspects of Pancasila are formulated and fulfilled so that the existence of Pancasila is still relevant today. The characteristics of philosophy which are fundamental and deep, systematic, conceptual and holistic/wholesome are the basis when formulating the values of Pancasila so that the truth value is very deep and universal. The approach used in this paper is a literature study with references to several books related to philosophy and Pancasila books. The results of the study in this writing fulfill the characteristic aspects of philosophy and its foundations, namely ontology, epistemology and axiology.

Keywords: Pancasila, ontology, epistemology, axiology

Abstrak

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia keberadaannya sangat menarik untuk dikaji dari aspek filsafat karena sebelum negara Indonesia ada, bangsa Indonesia dalam pola kehidupan masih kelompok suku-suku dan bentuk pemerintahannya kerajaan-kerajaan yang mempunyai wilayah dan kekuasaan sendiri-sendiri. Kondisi semacam ini sangat sulit untuk menemukan suatu falsafah bagi terbentuknya suatu negara kalau tidak benar-benar ditemukan suatu falsafah dasar negara yang memenuhi dan memberikan pengayoman bagi setiap suku-suku yang ada di Nusantara saat itu. Setelah merdeka ternyata berdiri suatu negara dengan semangat persatuan, yaitu negara kesatuan republik Indonesia dan ditetapkan/disahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kajian dari aspek filsafat ini menarik karena bisa mengetahui sejauh mana aspek filsafat yang ada pada Pancasila terumuskan dan terpenuhi sehingga keberadaan Pancasila masih relevan hingga saat ini. Karakteristik filsafat yang mendasar dan mendalam, sistematis, konseptual dan holistik/menyeluruh menjadi pijakan ketika merumuskan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai kebenarannya sangat dalam dan universal. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan dengan referensi beberapa buku yang terkait dengan filsafat dan buku-buku Pancasila. Hasil dari kajian dalam penulisan ini terpenuhinya aspek-aspek karakteristik filsafat dan landasannya, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Kata kunci: Pancasila, ontologi, epistemologi, aksiologi

Introduction

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia secara legal formal disahkan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dokumen ini bisa dilacak melalui naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang di dalam pembukaannya ditemukan rumusan Pancasila sebagai dasar Negara pada alinea IV yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan social maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Makna dan fungsi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara ini, ialah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia dan dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Makna dan fungsi lain dari Pancasila selain sebagai dasar negara ialah sebagai panduan hidup bangsa Indonesia, sumber segala sumber hukum, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber norma, sebagai perjanjian luhur, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa dan sebagai ideologi/cita-cita bangsa Indonesia.

Jauh sebelum kemerdekaan sebenarnya sudah dilakukan penggalan terhadap nilai-nilai Pancasila, hal ini bisa ditelusuri pada aspek kelahiran Pancasila dalam historinya melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada sidang-sidangnya dalam rangka untuk mencari bentuk dasar dari suatu negara yang kelak bernama Indonesia. Dalam proses penggalan nilai Pancasila tersebut dilakukan para tokoh bangsa melalui perenungan dalam bentuk kajian filsafat secara mendasar dan mendalam, sistematis, konseptual, serta holistik/menyeluruh.

Results and Discussion

Konsep Ontologi Dalam Pancasila

Amsal Bakhtiar dalam bukunya *Filsafat Agama I* mengatakan, ontologi berasal dari kata *ontos*, yaitu sesuatu yang berwujud. Ontologi adalah teori/ilmu tentang wujud, tentang hakekat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata-mata. Menurut bahasa, ontologi ialah berasal dari bahasa Yunani yaitu, *on/ontos* = ada, dan *logos* = teori/ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang ada. Menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakekat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun ruhani/abstrak. (Amsal Bakhtiar:1997)

Term ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636.M untuk menamai teori tentang hakekat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya Christian Wolff (1679-1754 M) membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi dan teologi. Di dalam konsep ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pikiran atau paham-paham sebagai berikut :

Monoisme

Paham ini menganggap bahwa hakekat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua atau banyak. Haruslah satu hakekat saja sebagai sumber yang asal, baik yang berupa materi ataupun berupa ruhani. Tidak mungkin ada hakekat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Dari paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran (Jalaluddin & Abdullah Adi. 1997):

Materialisme

Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi bukan ruhani, aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutny zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa atau ruh itu hanyalah merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu.

Kalau dikatakan bahwa materialisme sering disebut naturalisme, sebenarnya ada sedikit perbedaan diantara keduanya. Namun begitu, materialisme dapat dianggap satu penampakan diri dari naturalisme. Aliran naturalisme berpendapat bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada. Yang dimaksud alam di sini ialah segala-galanya, meliputi benda dan ruh. Jadi benda dan ruh sama nilainya dianggap sebagai alam yang satu. Sebaliknya, materialisme menganggap ruh adalah kejadian dari benda. Jadi tidak sama nilai benda dan ruh seperti naturalisme (Sunarto, 1983)

Idealisme

Sebagai lawan materialisme adalah idealisme yang dinamakan juga dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata “ Idea “ , yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakekat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh (sukma) atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis dari penjelmaan ruhani. Alasan aliran ini yang menyatakan bahwa hakekat benda adalah ruhani, spirit atau sebangsanya ialah :

1. Nilai ruh lebih tinggi dari badan, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Ruh itu dianggap sebagai hakekat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaan saja.
2. Manusia lebih dapat memahami dirinya daripada dunia luar dirinya.
3. Materi ialah kumpulan energi yang menempati ruang. Benda tidak ada, yang ada energi itu saja.

Materi bagi penganut idealisme sebenarnya tidak ada. Segala kenyataan itu termasuk kenyataan manusia adalah sebagai ruh. Lebih dari itu ruh tidak hanya menguasai manusia perorangan, tetapi kebudayaan. Jadi kebudayaan adalah perwujudan dari alam cita-cita dan cita-cita itu adalah ruhani. Karenanya aliran ini dapat disebut idealisme dan dapat disebut pula spiritualisme.

Dualisme

Aliran ini berpandangan bahwa hakekat itu ada dua atau aliran ini mengatakan bahwa benda terdiri dari dua macam hakekat sebagai asal sumbernya, yaitu hakekat materi dan hakekat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari ruh, dan ruh bukan muncul dari benda, keduanya sama-sama hakekat. Kedua macam hakekat itu masing- masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi. Hubungan keduanya

menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakekat ini ialah dalam diri manusia. Disamping dua aliran tersebut terkait dengan teori hakekat masih banyak ditemukan aliran-aliran lainnya misal, pluralisme, nihilisme, agnostisisme yang juga membahas masalah hakekat dari sesuatu atau ontologi.

Sekarang jika pembahasan Pancasila dikaitkan dengan kajian filsafat dalam cabang ontologi, maka landasan ontologisnya ialah apa hakekat dari keberadaan Pancasila sehingga muncul dan ada sampai sekarang. Carl Von Savigny mengatakan bahwa setiap bangsa itu mempunyai jiwa bangsa masing-masing, yang dinamakan *volkgeist* (jiwa rakyat atau jiwa bangsa). Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Dengan demikian maka Pancasila ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Jadi hakekat adanya Pancasila ialah karena adanya bangsa Indonesia sebagai asal adanya nilai-nilai Pancasila yang kemudian digali dan dikristalkan dalam rumusan sila-sila yang kemudian diterima dan disahkan menjadi dasar negara republik Indonesia. Konsepsi ontologinya ialah bahwa hakekat atau asal mula nilai-nilai Pancasila itu berasal dari bumi Indonesia, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Konsep Epistemologi Dalam Pancasila

Secara etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan, sedangkan *logos* bisa diartikan teori atau pengetahuan yang sistematis. Sehingga epistemologi bisa diartikan sebagai teori pengetahuan atau salah satu dari cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan secara sistematis dan mendasar. Lebih dari itu bisa dikatakan secara singkat bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakekat pengetahuan (Yudi Latif: 2012)

Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakekat dan lingkup pengetahuan. Epistemologi filsafat membicarakan tiga hal, yaitu obyek filsafat (yang dipikirkan), cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenaran (pengetahuan) filsafat. Dalam filsafat ada cabang-cabangnya yang ditentukan oleh obyek yang diteliti atau dipikirkan. Jika ia memikirkan pendidikan maka jadilah filsafat pendidikan, jika yang dipikirkannya hukum maka hasilnya tentulah filsafat hukum, dan seterusnya. Sementara bagaimana cara memperoleh pengetahuan filsafat? Dengan karakteristik/berpikir secara mendalam dan mendasar tentang sesuatu yang abstrak. Mungkin juga obyek pemikirannya sesuatu yang konkret, tetapi yang hendak diketahuinya ialah bagian di belakang obyek konkret tersebut. Karakteristik lainnya yaitu berpikir secara sistematis, konseptual dan

holistik/menyeluruh. Sedangkan ukuran kebenaran filsafat ialah terletak pada logis tidaknya pengetahuan itu. Bila logis benar, bila tidak logis salah .

Bila konsep epistemologi ini dikaitkan dengan proses lahirnya atau disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka bisa ditelaah dari proses dan historinya. Dalam proses perumusan dasar Negara Indonesia merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945). BPUPK sendiri didirikan pada 29 April 1945, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang , Kuniaki Koiso, pada 7 September 1944, yang mengucapkan janji historisnya bahwa Indonesia pasti akan diberi kemerdekaan pada masa depan. (Ahmad Tafsir: 2015) Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap : pertama melalui BPUPK kemudian disusul dengan pendirian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas BPUPK hanyalah melakukan usaha-usaha penyelidikan kemerdekaan, sementara tugas penyusunan rancangan dan penetapan UUD menjadi kewenangan PPKI. Tetapi, skenario ini berubah karena keberanian dan kreativitas para pemimpin bangsa yang berhasil menerobos batas-batas formalitas .

Dalam sidang BPUPK (karena Indonesia belum terbentuk) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas asas dasar negara. Ada tiga usulan mengenai dasar negara, yaitu usulan yang dikemukakan oleh Mr. Moch. Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.

Usulan Mr. Moch. Yamin yang disampaikan pada tanggal, 29 Mei 1945 secara lisan dan tertulis, yang dikemukakan secara lisan adalah sebagai berikut : Perikebangsaan, Perikemanusiaan, Periketuhanan, Perikerakyatan, Kesejahteraan rakyat. Sedangkan usulan yang dikemukakan secara tertulis adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaa Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Usulan Mr. Soepomo yang disampaikan pada tanggal, 31 Mei 1945 adalah :

1. Paham negara persatuan
2. Perhubungan negara dan agama
3. Sistem badan permusyawaratan

4. Sosialisme negara
5. Hubungan antar bangsa

Usulan Ir. Soekarno yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkedaulatan

Ir. Soekarno mengusulkan agar kelima dasar negara itu dinamakan Pancasila, karena terdiri atas lima sila atau asas/dasar. Kemudian pada sidang BPUPK yang pertama ini terbentuklah panitia kecil yang terdiri atas sembilan orang atau disebut juga Panitia Sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil ini mengadakan rapat dengan tokoh-tokoh BPUPK yang menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yang kelak akan menjadi dasar negara republik Indonesia setelah mengalami penghapusan tujuh kata di sila yang pertama.

Rumusan dasar Negara yang dihasilkan Piagam Jakarta adalah :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal, 17 Agustus 1945, saat itu kita belum memiliki alat-alat kelengkapan negara yang diperlukan sebagai suatu negara yang merdeka. Pada tanggal 18 Agustus 1945 akhirnya PPKI menetapkan dasar negara Indonesia dengan rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan inilah yang kemudian dijadikan dasar negara sampai sekarang bahkan hingga akhir perjalanan bangsa Indonesia.

Bila dihubungkan Pancasila dalam kontek epistemologi, maka proses penggalian dan perumusan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa sampai pada disahkannya menjadi dasar negara, yaitu Pancasila bisa dikaitkan pada aspek cara memperoleh pengetahuan filsafat dan ukuran kebenarannya yang merupakan bahasan / kajian epistemologi. Proses yang panjang untuk menggali nilai-nilai Pancasila yang ada di bumi Indonesia dan merumuskan dalam bentuk sila-sila yang ada, kemudian didialektikakan dalam sidang BPUPK, setelah itu disahkan oleh PPKI menjadi bentuk dasar negara Indonesia adalah sebuah proses untuk memperoleh pengetahuan filsafat dan guna memperoleh nilai kebenaran yang terukur yang bisa dipertanggungjawabkan secara nalar filsafat. Di sinilah hakekat epistemologi Pancasila dapat ditemukan, sehingga kajian filsafat epistemologi dalam Pancasila memang terpenuhi dan bisa terbukti.

Konsep Aksiologi Dalam Pancasila

Secara etimologi, yaitu disiplin ilmu yang membahas asal-usul kata, maka aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari perkataan *axios* yang berarti nilai dan *logos* yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji atau membahas teori tentang nilai. Jalaludin dalam bukunya *Filsafat Pendidikan* menyatakan, aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai (*value*) yang dibedakan dalam tiga bagian, yaitu :

1. Moral Conduct, tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika.
2. Esthetic Expression, ekspresi keindahan, yang melahirkan estetika.
3. Socio-political Life, kehidupan sosio-politik, bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosio-politik.

Aksiologi diartikan juga sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofan. Setelah bahasan hakekat yang ada melalui kajian ontologi, kemudian bahasan bagaimana cara memperoleh suatu/hasil pengetahuan filsafat melalui bahasan epistemologi, maka berikutnya adalah untuk apa hasil dari proses epistemologi digunakan. Kalau dalam bahasan ontologi bisa dipahami bahwa hakekat adanya Pancasila itu karena adanya bangsa Indonesia. Sedangkan dalam bahasan epistemologi terbukti bahwa Pancasila merupakan proses dan produk pengetahuan filsafat. Kini bahasan aksiologi terkait teori nilai atau kegunaan itu apa ada pada Pancasila ?

Ternyata banyak sekali nilai kegunaan yang dapat diperoleh dari Pancasila, yaitu disamping fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, fungsi lainnya ialah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia dan falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Inilah nilai-nilai kegunaan yang ada pada Pancasila yang bisa memenuhi bahasan/kajian pada cabang filsafat aksiologi.

Conclusion

Bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang sudah menjadi jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia. Ketika para tokoh menggali, merumuskan, dan mengkristalkan dalam sila-sila dan akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara pada dasarnya itulah jiwa bangsa Indonesia yang selalu beriringan dan berkelindan selama bangsa Indonesia ada.

Kajian filsafat telah membuktikan bahwa konsep ontologi/teori hakekat menemukan hakekat keberadaan Pancasila pada dasarnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu berupa nilai-nilai yang ada pada jiwa bangsa yang merupakan identitas atau karakter bangsa Indonesia. Sementara konsep epistemologi/teori pengetahuan, bisa dibuktikan bagaimana histori dan proses penggalian nilai-nilai Pancasila, perumusannya hingga ditetapkannya sebagai dasar negara republik Indonesia. Sedang konsep aksiologinya/teori nilai yang terkait dengan kegunaan atau fungsi, maka Pancasila dijadikan dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai fungsi pokok, disamping itu juga memiliki fungsi lain, yaitu: sebagai jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai falsafah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Conclusion can be written in paragraph format. The conclusion answers research problem and its relevance to the research objectives.

References

- Ahmad Tafsir. 2015. *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pengetahuan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amsal Bakhtiar. 1997. *Filsafat Agama I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- , 2012. *Filsafat Ilmu* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: RISTEKDIKTI.

Jalaluddin & Abdullah Adi. 1997. *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sunarto, *Pemikiran tentang Kefilsafatan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.

Undang-Undang Dasar 1945.

Yudi Latif. 2012. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas. Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.